





hilang diperkirakan di Kapal sekitar tanggal 17 Juli 2006;

2 Bahwa atas hilangnya Sertifikat Groose Akte Kapal KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tanggal 17 Juli 2006 tersebut Pemohon telah melaporkan kehilangan kepada Polsek Meral pada tanggal 14 Nopember 2013;

3 Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, dengan ini turut Pemohon lampirkan surat-surat berupa:

- Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2102041731820002, tanggal 30 Januari 2008, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun;
- Foto Copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Polisi Nomor: LKB/1500/XI/2013/Sek Meral, tanggal 14 Nopember 2013;
- Foto Copy Sertifikat Groose Akte Kapal KM. HENG JAYA-II, Nomor: 5311, tanggal 17 Juli 2006;
- Foto Copy Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan No. PK.205/23/16/KSOP-Tbk-13, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
- Foto Copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor: PK.001/67/05/KSOP-Tbk-13, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
- Foto Copy Surat Ukur Nomor: 1461/GGe, tanggal 26 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;

Disclaimer



- Foto Copy Data Perlengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan Nomor: PK.001/67/05/KSOP-Tbk-13 tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;

-----  
-----Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

- 2 Menetapkan Sertifikat Groose Akta Kapal KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang, telah hilang;

- 3 Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang untuk mengeluarkan Salinan Sertifikat Groose Akta Kapal KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 ;

- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102041731820002 atas nama JIMMY tertanggal 30-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala



- Dinas Kependudukan, Capil dan KB Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti (P-1);-
- 2 Foto copy: Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/1500/XI/2013/SEK MERAL atas nama: JIMMY tertanggal 14 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Meral, diberi tanda bukti (P-2);  
-----
  - 3 Foto copy: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 041/SIUP-KAN/KRM/ 2012 atas nama: JIMMY tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, diberi tanda bukti (P-3);  
-----
  - 4 Foto copy: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 056/SIPI-KAN/KRM/ 2013 atas nama: JIMMY tertanggal 12 April 2013, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, diberi tanda bukti (P-4);  
-----
  - 5 Foto copy: Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) No.: 169/PPHP-KRM/IV/2013 atas nama: JIMMY tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, diberi tanda bukti (P-5);  
-----
  - 6 Foto copy: Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan No. PK.205/23/16/KSOP-Tbk-13 tertanggal 03 Oktober 2013 dengan nama kapal: HENG JAYA-II dan pemilik: JIMMY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti (P-6); -----
  - 7 Foto copy: Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor: PK.001/67/05/KSOP-Tbk-13 an. Kapal HENG JAYA-II tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti (P-7); -----
  - 8 Foto copy: Data Perlengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor: PK.001/67/05/KSOP-Tbk-13 an. Kapal HENG JAYA-II tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti (P-8);  
-----



9 Foto copy: Surat Ukur No. 1461/GGe an. Kapal HENG JAYA-II tertanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti (P-9);

10 Foto copy: Groose Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 dengan nama pemilik: JIMMY, diberi tanda bukti (P-10);

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda **P-1 s/d P-9** berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen pos dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk bukti surat bertanda **P-10** berupa: foto copy dari foto copy yang telah dinazegelen pos dan diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim telah pula mencocokkan dengan aslinya sehingga **bukti a quo** yang diajukan Pemohon **dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1 Saksi** TJUI **HO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah pemilik Kapal Penangkap Ikan yang diberi nama HENG JAYA-II;
- Bahwa awalnya oleh karena Pas Tahunan Kapal Ikan maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan habis masa berlakunya, sehingga Pemohon mencari-cari Groose Akte Pendaftaran Kapal HENG JAYA-II



Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 tersebut;

- Bahwa kemudian baru diketahui Groose Akte Pendaftaran Kapal HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 atas nama Pemohon tersebut, telah hilang dan Pemohon pun mengajukan permohonan ini;
- Bahwa salah satu syarat untuk memperpanjang Pas Tahunan Kapal Ikan maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) harus melampirkan Groose Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon, Groose Akte tersebut ada didalam kapal dan karena tekong kapal Pemohon selalu berganti-ganti, sehingga Pemohon sudah tidak ingat keberadaan Groose akta tersebut terakhir kalinya;
- Bahwa saksi mohon agar permohonan ini dikabulkan dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

**2 Saksi** **KHAIRUDDIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi; --
- Bahwa saksi dengan Pemohon berwirausaha dibidang yang sama;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kapal Penangkap Ikan yang diberi nama HENG JAYA-II;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pas Tahunan maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan habis masa berlakunya, sehingga Pemohon baru menyadari kalau Groose Akte Pendaftaran Kapal HENG JAYA-II Nomor: 5311 miliknya tersebut, telah hilang;



- Bahwa memang salah satu syarat untuk memperpanjang Pas Tahunan maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) harus melampirkan Groose Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal tersebut;  
-----
- Bahwa saksi mohon agar permohonan ini dikabulkan dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.  
-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;  
-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;  
-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;  
-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 161 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** menegaskan “bahwa Groose akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan”. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan**, ditegaskan bahwa “dalam



hal grosse akta pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan Penetapan Pengadilan”; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan **berwenang** mengeluarkan suatu penetapan agar dapat menerbitkan grosse akta pengganti terhadap grosse akta pendaftaran yang telah hilang tersebut. Kemudian dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon (*vide **bukti P-1***), **ternyata** Pemohon adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Gg. SD Cahaya Meral RT.001/RW.008, Kel. Meral Kota, Kec. Meral Kab. Karimun atau dengan kata lain, Pemohon **bertempat tinggal di dalam wilayah hukum** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **sudah tepat dan benar**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya **mengemukakan**: Pemohon sebagai pemilik Kapal HENG JAYA-II mohon untuk ditetapkan Sertifikat Groose Akta KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang, telah hilang dan Memerintahkan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang untuk mengeluarkan Salinan Sertifikat Groose Akta KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 sampai dengan P-10 yang **bersesuaian** dengan keterangan saksi TJUI HO maupun keterangan saksi KHAIRUDDIN, maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon adalah pemilik Kapal yang bernama HENG JAYA-II;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/1500/XI/2013/SEK MERAL tertanggal 14 Nopember 2013 atas nama: JIMMY/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Meral (*vide **bukti P-2***) dan didukung dengan keterangan saksi TJUI HO maupun keterangan saksi KHAIRUDDIN,



menerangkan bahwa benar Pemohon telah **kehilangan** Sertifikat Groose Akta KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang dalam kedudukannya **sebagai pemilik** KM. HENG JAYA-II tersebut dan atas hilangnya Groose Akta Pendaftaran atas kapal Pemohon tersebut disebabkan kelalaian dari Pemohon sendiri, sehingga seluruh konsekuensi hukum dan konsekuensi administrasi yang timbul atas kehilangan tersebut sepenuhnya menjadi beban Pemohon;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan **dihubungkan** ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya, **permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya **dibebankan kepada Pemohon**, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

-----Memperhatikan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Sertifikat Groose Akta Kapal KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Administrator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Pinang, telah hilang;

3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang untuk **mengeluarkan** Salinan Sertifikat Goose Akta Kapal KM. HENG JAYA-II Nomor: 5311 tertanggal 17 Juli 2006 ;

4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

-----Demikianlah ditetapkan pada Hari: **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2013** oleh **LIENA, SH. MHum.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **PEMOHON.**

**PANITERA,**

**URUSAN RAMBE, SH.**

**H A K I M,**

**LIENA, SH. MHum.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Sidang	: Rp.	75.000,-
4.	Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
6.	Leges	: Rp.	3.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>169.000.-</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)